



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Karanggintung RT.008 RW. 004 Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelatihan olah raga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan JL. Dokter Otten No. 14 RT.004 RW. 001 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 06 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 06 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 78/03/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang selama 6 bulan, lalu pindah di rumah kontrakan di Bekasi selama 2 tahun, lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun, dan kemudian kembali hidup bersama lagi (ruju') tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang selama 9 bulan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat 2 hari;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan belum dikaruniai orang anak;

5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang memberinya tidak menentu;

6. Bahwa Tergugat sering mempermasalahkan masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan sehingga pada akhirnya Tergugat sering

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mudah menyalahkan Penggugat ;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 29 Oktober 2015 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada dialamat tersebut, perangkat desapun tidak tahu keberadaan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 12 Nopember 2015 dan 15 Desember 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326094304860002, tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 286/72/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :-----

- 1.-----
XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT. 03 RW. II, Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa, Penggugat bernama XXXXX, dan Tergugat bernama XXXXX;

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu, mereka menikah di Kesesi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Desa Sidosari, Kabupaten Pekalongan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, yang saksi tahu bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yaitu sejak tahun 2014 yang lalu;

Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak, oleh karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun, dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, Sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan kabar sehingga tidak pernah berkumpul bersama lagi sejak tahun 2014 yang lalu;

Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa, Tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat yang membawa sepeda motor dan Hand Phone milik Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, tidak ada keterangan lain dari saksi;

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2.-----
XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT. 18 RW. 09, Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat bernama XXXXX, dan Tergugat bernama XXXXX;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu, mereka menikah di Kesesi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Desa Sidosari, Kabupaten Pekalongan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak, oleh karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun, dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, Sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan kabar sehingga tidak pernah berkumpul bersama lagi sejak tahun 2014 yang lalu;

Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa, Tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat yang membawa sepeda motor dan Hand Phone milik Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa, tidak ada keterangan lain dari saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/72/V/2010 tertanggal 29 Mei 2010, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2010, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula rumah tangganya rukun, namun sejak Oktober 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat telah bermain cinta dengan wanita lain yang bernama Diah dari Kota Bandung dan Tergugat selalu berbohong/ tidak ada kejujuran kepada Penggugat masalah ekonomi maupun lainnya kemudian sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Februari 2014 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 8 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, Adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang Penggugat hidup bersama dengan Tergugat mereka dirumah orang tua Penggugat, kemudian karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah bermain cinta dengan wanita lain yang bernama Diah dari Kota Bandung dan Tergugat selalu berbohong/ tisak ada kejujuran kepada Penggugat masalah ekonomi maupun lainnya kemudian sejak Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga kini selama 1 tahun 8 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 , adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalill-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dri 6(enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX)terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 H. oleh Drs. H. Achmadi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Achmadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 365.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. Muhadi

Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)